

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sodomi atau *liwath* merupakan salah satu perilaku seks yang *menyimpang* untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.¹

Di dalam agama Islam telah ditawarkan bentuk penyaluran nafsu biologis secara legal, terhormat, dan manusiawi, yaitu lembaga pernikahan. Tawaran tersebut pada saat yang kritis sampai pada taraf kewajiban untuk dilaksanakan. Jadi, wajarlah bila pelaku sodomi diberikan hukuman yang berat karena sebelumnya telah diberikan alternatif melalui perkawinan. Pemilihan alternatif pelampiasan seksualitas selain melalui institusi nikah adalah pembangkangan terhadap syari'at dan itu layak dihukum berat.²

Dalam perspektif imam Syafi'i, perbuatan sodomi dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) dan *fahisyah* sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Ankabut ayat 28.³ Oleh karena itu pelaku sodomi yang sudah menikah (*muhson*) menurutnya harus dihukum dengan hukuman rajam, yakni dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Sedangkan pelaku sodomi

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55-64.

² Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi*, (Iskandariah: Dar Nasyr al-Syaqafiyah, 1949). h. 352

³ *Ibid.* h 353

yang belum menikah (*ghairu muhson*) dihukum cambuk seratus kali cambukan (*al-jildu*).

Dasar Imam Syafi'i menerapkan hukuman bagi pelaku sodomi, antara lain:

1. Al-Qur'an surat Al-A'raf : 80-84 dan al-Nisa' : 15-16.
2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan-kawannya (imam yang lima kecuali Nasa'i) Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda :

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ تَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَاءَ)

Artinya: "Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: "Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya)." (Diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa'i).⁴

3. Keputusan Sahabat Ali yang merajam pelaku sodomi, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّجُلُ عَنْ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدِ أَرَاهُ ابْنَ مَذْكُورٍ : أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَ لُوطِيًّا.⁵

"Telah mengabarkan ar-Robi' berkata: Imam Syafi'i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari

⁴ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, hlm, 286

⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz X, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 245.

Ibnu Abi Dzief dari Qosim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa Sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath”.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku wajib di beri sanksi sebagaimana pelaku zina, karena menurutnya sodomi semakna dengan zina yang menyebabkan diwajibkannya hukuman *had*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Badaius Sonai'*⁶:

وَالشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَالْجِلْدُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ،

لَا لِأَنَّهُ زِنَا بَلْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزَّانَا لِمُشَارَكْتِهِ، الزَّانَا فِي الْمَعْنَى الْمُسْتَدْعَى لِوُجُوبِ الْحَدِّ

وَهُوَ الْوَطْءُ الْحَرَامُ عَلَى وَجْهِ التَّمَحُّضِ، فَكَانَ فِي مَعْنَى الزَّانَا، فَوُرُودُ النَّصِّ بِإِجَابِ

الْحَدِّ هُنَاكَ يَكُونُ وُرُودًا هَهُنَا دَلَالَةً.

Imam Syafi'i mewajibkan had, yaitu rajam bila muhsan, dan jilid bila ghoiru muhsan, tidak karena zina akan tetapi karena perbuatan liwath yang semakna dengan zina, zina dalam maknanya yang menyebabkan terhadap diwajibkannya had adalah wathi yang di haramkan atas pendapat yang di pilih, maka liwath seperti zina dalam segi maknanya, dalam nash berlaku dengan diwajibkannya had demikianlah petunjuk yang berlaku.

Dengan berpijak pada keterangan di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: ***Pendapat Imam Syafi'i tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi.***

⁶ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiushonai' fi Tartibi as-Syaroi'* Juz IX, Dar Kutub al-ilmiah, tth, h.184-185.

B. Permasalahan

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Maka yang menjadi rumusan masalah penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Beberapa kajian dan penelitian mengenai hukuman bagi pelaku sodomi seperti :

1. Abdul Aziz, Zaini dalam skripsi yang berjudul Tindak Pidana Homoseksual menurut Imam Abu Hanifah dalam *istinbat* hukum. Tahun 2004 (NIM: 042231576). Dimana penulis berfokus terhadap permasalahan

pidana bagi pelaku homoseksual menurut Imam Abu Hanifah dimana menurut penulis berpendapat pelaku homoseksual harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.

2. Rarihena, Ardhian, Ian dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) terhadap anak (Putusan Perkara Nomor : 391/Pid.B/2005/Pn.Jr) tahun 2006 (NIM: 020710101094). Dimana penulis lebih memfokuskan bagaimana hukuman seseorang yang telah melakukan sodomi terhadap anak-anak, yaitu setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Khusus) akan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dimana UU Perlindungan Anak memberikan ancaman minimal dan maksimal bagi orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa tulisan yang ada di atas mengkaji tentang masalah pidana Islam dan juga mengenai hukuman bagi pelaku sodomi menurut hukum Islam. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada masalah penerapan hukum rajam bagi pelaku sodomi menurut imam syafi'i dan istinbat hukum imam syafi'i mengenai hal tersebut.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis, dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).

Karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku-buku atau tulisan-tulisan lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama yaitu tulisan Imam Syafi'i yang membahas tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi secara langsung yaitu : Kitab *Al-Um* dan *al-Risalah*, sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang terkait dengan materi yang akan diteliti misalnya: Kitab *al-Fiqhu ala Madzahib al-Arba'ah*, Kitab *Badaius shonai'*, Kitab *Tasyri' al-Jina'i*. Kitab *Nihayatul Muhtaj*, Kitab *Mawahibul Jalil li Syarkhi Muchtasor kholil*, Kitab *'Ianatutholibin*.

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai :

a. Deskriptif Analisis

Sanapiah faisal mendefinisikan Metode deskriptif analisis adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang.⁷ Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i.

b. Content Analytis

Content Analytis adalah suatu metode analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang penerapan hukum rajam bagi pelaku sodomi.

c. Metode Hermeneutik

Metode Hermeneutik adalah suatu metode dimana untuk mencari dalam teks kemampuan karya untuk memproyeksikan dari dirinya dan melahirkan suatu dunia yang merupakan pesan teks itu.

⁷ Sanapiah faisal, metodologi penelitian pendidikan, Surabaya: Usaha nasional, Tth, h.

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Bayu Indra Grafika, 1996, h. 68.

Salah satu kerangka pemahaman yang dapat membantu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Studi pemahaman atau teori tentang filsafat interpretasi makna, dalam bidang kajian sastra pendekatan hermeneutik diartikan ilmu atau keahlian menginterpretasikan karya sastra dan bahasa dalam arti lebih luas maksudnya. Atau dimana seseorang dapat menafsirkan makna yang dihayati orang lain dari periode sejarah yang berbeda.⁹.

d. Historical Approach (Pendekatan Historis)

Historical Approach adalah metode penelitian dengan melihat sejarah masa lalu, suatu cara metode dengan cara penelitian yang dilakukan dengan melihat dokumen yang telah silam. Pola pengolahannya yaitu adalah suatu penilaian, penafsiran, penyusunan data dan penyimpulan. Penelitian ini memiliki ragam jenis, yaitu komperatif histories menunjukkan persamaan dan perbedaan suatu data. Penelitian lagal atau yuridis, yaitu penelitian yang bersangkutan paut dengan keputusan-keputusan hukum terhadap suatu fenomena, studi bibliografi, meneliti gagasan seseorang di dalam literatur yang kemudian dilengkapi dengan pandangan-pandangan atau ulasan-ulasan dari penulis.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang penerapan hukum rajam bagi pelaku sodomi.

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1977, h. 34

¹⁰ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997, h. 65

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan teori tentang sodomi dan hukumannya

Dalam Bab ini memaparkan landasaan teori pendapat Imam Syafi'i mengenai pengertian dan jenis-jenis sodomi dan dasar-dasar hukuman sodomi

Bab III Pendapat imam syafi'i Tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi

Dalam bab ini akan memaparkan pemikiran Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman bagi pelaku sodomi. Bab ini juga memuat biografi dan karya Imam Syafi'i, metode istinbat hukum Imam Syafi'i, posisi Imam Syafi'i dan pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman bagi pelaku sodomi.

Bab IV Analisis pendapat imam syafi'i tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi

Bab empat ini merupakan analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi dan metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi.

Bab V penutup

Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir skripsi ini adalah: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.